



PUTUSAN

Nomor: 3/Pdt.G.S/2021/PN Kba

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Koba, yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara gugatan sederhana pada pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Unit Koba yang berkedudukan di Jalan Pos Koba Nomor 12 Koba Kabupaten Bangka Tengah diwakili oleh Dedi Yuliansyah, Kepala Unit PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Kantor Unit Koba dalam hal ini memberikan kuasa kepada :

1. **M.Ali Purnama**, Asisten Manager Pemasaran Mikro PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Kantor Cabang Pangkalpinang;
2. **Atreiza Fahrezy Bamazruk**, Mantri Unit PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Kantor Unit Soekarno Hatta;
3. **Arizona Kurniawan**, Petugas GS Unit PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk Kantor Cabang Pangkalpinang

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor B/2255/06/2021 tanggal 7 Juni 2021 , Pemberian kuasa merupakan substitusi dari Surat Kuasa Nomor 2253/KC-IV/MKR/06/2021 dari Pemimpin Cabang PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk pangkalpinang kepada Kepala Unit PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Koba berdasarkan Surat Kuasa 7 Juni 2021 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Koba pada tanggal 5 Juli 2021 register Nomor : 4/SK.P/2021/PN.Kba dari Direksi PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk kepada Pemimpin Cabang PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang Pangkalpinang selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT**;

MELAWAN

AGUS Lahir di Pangkalpinang pada tanggal 17 Agustus 1981, Jenis Kelamin Laki-laki, Warga Negara Indonesia, Bertempat tinggal di Jalan Koba KM 11 Gang Bina, RT 002/RW 001 Kelurahan Jeruk, Kecamatan Pangkalan Baru, Kabupaten Bangka Tengah, Agama Kristen, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga;
Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT I** ;

YULIA Lahir di Pangkalpinang pada tanggal 23 November 1986, Jenis Kelamin Perempuan, Warga Negara Indonesia, Bertempat tinggal

Halaman 1 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 03/Pdt.G.S/2021/PN.Kba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Jalan Koba KM 11 Gang Bina, RT 002/RW 001 Kelurahan Jeruk, Kecamatan Pangkalan Baru, Kabupeten Bangka Tengah, Agama Kristen, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga;

Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT II** ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan ;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan Surat gugatan tertanggal 7 Juni 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Koba pada tanggal 5 Juli 2021 dalam register Nomor 03/Pdt.G.S/2021/PN.Kba telah mengajukan gugatan sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dengan ini menyatakan bahwa Tergugat I dan Tegugat II telah melakukan ingkar janji;
2. Bahwa perjanjian tersebut dibuat pada hari Rabu tanggal 13 Juni 2016;
3. Bahwa bentuk perjanjian tersebut adalah perjanjian tertulis berupa Surat Perjanjian Pengakuan Hutang Nomor : B.2/7142/7/2016 tanggal 13 Juli 2016;
4. Bahwa yang diperjanjikan dari perjanjian tersebut antara lain :
 - a. Tergugat mengakui menerima uang sebagai pinjaman/Kredit Umum Pedesaan (Kupedes) dari Penggugat sebesar Rp 200.000.000,- (Dua ratus juta rupiah);
 - b. Pokok pinjaman berikut bunganya harus dibayar kembali oleh Tergugat I dan Tergugat II setiap bulan dalam jangka waktu 60 (Enam Puluh) bulan sejak ditandatanganinya Surat Pengakuan Hutang tertanggal 13 Juli 2016, dengan jadwal pembayaran pinjaman sebagai berikut :
 - Pokok Pinjaman berikut Bunga harus dibayar kembali oleh Tergugat I dan Tergugat II tiap-tiap bulan dengan angsuran yang sama besarnya yang meliputi angsuran Pokok dan Bunga dalam 60 (Enam Puluh) kali angsuran masing-masing sebesar Rp.5.333.400,- (lima juta tiga ratus tiga puluh tiga ribu empat ratus rupiah).
 - c. Bahwa untuk menjamin pinjamannya, Tergugat I dan Tergugat II memberikan agunan berupa tanah dan/atau bangunan dengan bukti kepemilikan :
 - Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah Nomor:

Halaman 2 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 03/Pdt.G.S/2021/PN.Kba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

607/AG/02/2008 Tgl. 19 September 2008 atas nama Yulia;

- Asli bukti Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah Nomor: 607/AG/02/2008 Tgl. 19 September 2008 atas nama Yulia tersebut disimpan pada Penggugat sampai dengan pinjaman lunas;
- d. Bilamana pinjaman tidak dibayar pada waktu yang telah ditetapkan maka Penggugat berhak untuk menjual seluruh agunan, baik dibawah tangan maupun dimuka umum, untuk dan atas nama permintaan Penggugat, dan Yang Berhutang/Tergugat I dan Tergugat II dan pemilik agunan menyatakan akan menyerahkan/mengosongkan tanah rumah/bangunan. Apabila Tergugat I dan Tergugat II atau pemilik agunan tidak melaksanakan, maka atas biaya Yang Berhutang/Tergugat I dan Tergugat II, pihak Penggugat dengan bantuan yang berwenang dapat melaksanakannya
- 5. Bahwa Tergugat I dan Tergugat II tidak memenuhi kewajiban /wanprestasi/ingkar janji, karena tidak melaksanakan ketentuan Pasal 2 Surat Pengakuan Hutang Nomor : B.2/7/7142/7/2016 tanggal 13 Juli 2016;
- 6. Bahwa Tergugat I dan Tergugat II tidak membayar angsuran pinjaman secara tepat waktu dan tertib kemudian terhitung sejak pembayaran terakhir bulan Desember 2019 sudah tidak ada lagi melakukan pembayaran angsuran sehingga sampai dengan saat ini menjadi kredit dalam kategori **Macet** dengan total kewajiban sebesar **Rp.162.183.660,- (Seratus enam puluh dua juta seratus delapan puluh tiga ribu enam ratus enam puluh rupiah);**
- 7. Bahwa akibat pinjaman Tergugat I dan Tergugat II menjadi kredit macet, Penggugat harus menanggung kerugian, karena Penggugat harus tetap membayar bunga simpanan masyarakat yang merupakan sumber dana pinjaman yang disalurkan kepada Tergugat I dan Tergugat II. Selain itu Penggugat harus membuka biaya pencadangan aktiva produktif dan Penggugat dirugikan karena tidak bisa menyalurkan pinjaman lagi ke masyarakat sebesar pinjaman Tergugat I dan Tergugat II yang macet tersebut;
- 8. Bahwa atas kredit macet Tergugat I dan Tergugat II tersebut, Penggugat telah melakukan penagihan kepada Tergugat I dan Tergugat II secara rutin, baik dengan datang langsung ke tempat domisili Tergugat I dan

Halaman 3 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 03/Pdt.G.S/2021/PN.Kba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat II memberikan surat penagihan/ surat peringatan kepada Tergugat I dan Tergugat;

9. Bahwa akibat kredit macet milik Tergugat I dan Tergugat II, Penggugat menderita kerugian sebesar tunggakan pokok dan bunga pinjaman sebesar:

✓ Pokok : Rp. 145.331.760,-

✓ Bunga: Rp. 16.851.900,-

Total : **Rp.162.183.660,- (Seratus enam puluh dua juta seratus delapan puluh tiga ribu enam ratus enam puluh rupiah)**

10. Bahwa dengan menunggaknya angsuran Tergugat tersebut mengakibatkan Penggugat harus membuku biaya cadangan aktiva produktif, sehingga Penggugat dirugikan dari membuku biaya ini sebesar tunggakan pokok dan bunga tersebut **Rp.162.183.660,- (Seratus enam puluh dua juta seratus delapan puluh tiga ribu enam ratus enam puluh rupiah)**

Berdasarkan segala uraian yang telah Penggugat kemukakan di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Koba untuk memanggil para pihak yang bersengketa pada satu persidangan yang telah ditentukan untuk itu guna memeriksa, mengadili dan memutus gugatan ini. Dan selanjutnya berkenan memutus dengan amar sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan Surat Pengakuan Hutang Nomor: B.2/7142/7/2016 tanggal 13 Juli 2016 antara penggugat dengan tergugat I dan Tergugat II sah dan mengikat menurut hukum;
3. Menyatakan demi hukum perbuatan Tergugat I dan Tergugat II adalah Wanprestasi kepada Penggugat;
4. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar lunas seketika tanpa syarat seluruh sisa pinjaman/kreditnya (Pokok + bunga) kepada Penggugat : Rp.162.183.660,- (Seratus enam puluh dua juta seratus delapan puluh tiga ribu enam ratus enam puluh rupiah). Apabila Tergugat I dan Tergugat II tidak melunasi seluruh sisa pinjaman/kreditnya (pokok + bunga) secara sukarela kepada Penggugat yang akan disetor ke rekening pinjaman 7142-01-002957-10-9 an Agus, maka terhadap agunan dengan bukti Asli Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah Nomor: 607/AG/02/2008 Tanggal 19 September 2008 atas nama Yulia yang dijaminan kepada Penggugat dilelang dengan perantara

Halaman 4 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 03/Pdt.G.S/2021/PN.Kba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) dan hasil penjualan lelang tersebut digunakan untuk pelunasan pembayaran pinjaman/kredit Tergugat I dan Tergugat II kepada Penggugat;

5. Menyatakan atas obyek agunan dengan bukti Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah Nomor: 607/AG/02/2008 Tanggal 19 September 2008 atas nama Yulia berikut sekaligus tanah dan/atau bangunan yang berdiri di atasnya sah dan berharga dilakukan Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) untuk kepentingan Penggugat;
6. Memerintahkan kepada Tergugat I dan Tergugat II atau siapa saja yang menguasai atau menempati obyek agunan Asli bukti Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah Nomor: 607/AG/02/2008 Tanggal 19 September 2008 atas nama Yulia tersebut untuk segera mengosongkan obyek agunan tersebut. Apabila Tergugat I dan Tergugat II tidak melaksanakan sebagaimana mestinya maka atas beban biaya Tergugat I dan Tergugat II sendiri pihak Penggugat dengan bantuan yang berwajib dapat melaksanakannya;
7. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar biaya perkara yang timbul.

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo et Bono);

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Penggugat hadir kuasanya atas nama Atreiza Fahrezy Bamazruk dan Arizona Kurniawan sedangkan Tergugat I dan Tergugat II masing-masing hadir sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa salahsatu peran aktif Hakim dalam penyelesaian gugatan sederhana sebagaimana ketentuan Pasal 14 ayat (1) huruf b Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 sebagaimana diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 yaitu mengupayakan penyelesaian perkara secara damai termasuk menyarankan kepada para pihak untuk melakukan perdamaian di luar persidangan;

Menimbang, bahwa di persidangan Hakim memberikan saran dan kesempatan kepada para pihak untuk menyelesaikan sengketa melalui perdamaian. Namun, demikian para pihak bersengketa tidak berhasil mencapai perdamaian;

Menimbang, bahwa di persidangan, atas gugatan tersebut Tergugat I dan Tergugat II mengajukan jawaban secara lisan pada tanggal 16 Juli 2021 yang pada pokoknya menyatakan bahwa Para Tergugat membenarkan perjanjian

Halaman 5 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 03/Pdt.G.S/2021/PN.Kba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hutang piutang antara Penggugat dan Para Tergugat dengan fasilitas kredit sejumlah Rp200.000.000,-(dua ratus juta rupiah) dengan fasilitas kredit selama 60 (enam puluh) kali angsuran. Penggugat pernah memberikan surat peringatan kepada Para Tergugat dan Para Tergugat memiliki itikad baik yaitu bersedia untuk membayar kepada Penggugat secara mengangsur dengan meminta dari angsuran pokok diperkecil dengan alasan kondisi penghasilan para Tergugat merosot dan dalam keadaan Covid19, sehingga Para Tergugat tidak dapat memenuhi keinginan Penggugat;

Menimbang, bahwa selain jawaban secara lisan, Para Tergugat juga mengajukan jawaban secara tertulis pada tanggal 21 Juli 2021 sebagai berikut:

1. Bahwa Gugatan Penggugat tidak jelas karena tidak menjelaskan apa hubungan hukum (subyek) antara Tergugat I dan Tergugat II dan Pekerjaan Tergugat I selaku pengurus Rumah Tangga, oleh karena itu gugatan penggggat adalah tidak jelas dan kabur;
2. Bahwa gugatan Penggugat kabur dan tidak jelas karena penggugat hanya menyebutkan/,menguraikan yaitu Tergugat I/ dan Tergugat II telah melakukan ingkar janji dan atau dikategorikan Tergugat I dan Tergugat II sebagai kredit macet karena Penggugat tidak menjelaskan dan menguraikan kapan pertama para Tergugat membayar angsurannya, Penggugat hanya menguraikan pinjaman dan sisa pinjaman Para Tergugat oleh karena itu gugatan sederhana penggugat adalah tidak jelas dan kabur;
3. Bahwa benar Penggugat ada memberikan surat peringatan kepada Para Tergugat dan Para Tergugat telah memberikan jawaban kepada memiliki itikad baik yaitu bersedia untuk membayar kepada Penggugat secara mengangsur dengan meminta dari angsuran pokok diperkecil dengan alasan kondisi penghasilan para Tergugat merosot dan dalam keadaan Covid19, sehingga Para Tergugat tidak dapat memenuhi keinginan Penggugat;
4. Bahwa Obyek Gugatan Penggugat Tidak jelas karena tidak menyebutkan batas-batas dan luas tanah yang akan diajukan sebagai jaminan dan melelangnya oleh karena itu gugatan Penggugat terhadap Sita Jaminan dan untuk melelang haruslah ditolak;
5. Bahwa gugatan penggugat salah alamat dengan Alasan karena Gugatan Penggugat seharusnya sudah memasuki Ranah Gugatan Perbuatan Melawan Hukum bukan ingkar janji (wanprestasi) oleh karena Gugatan Penggugat Salah alamat dan haruslah ditolak;

Halaman 6 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 03/Pdt.G.S/2021/PN.Kba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi sesuai dengan asli, Addendum 1 Surat Pengakuan Hutang Nomor : B.2/7142/7/2016, selanjutnya diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi sesuai dengan asli, kwitansi pinjaman dari BRI Unit Sukarno Hatta kepada Agus dan Yulia sebesar Rp200.000.000,- (dua ratus juta rupiah), selanjutnya diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi dari fotokopi, Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama AGUS dan YULIA, selanjutnya diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi sesuai dengan asli, Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah atas nama Yulia, dan lampiran gambar situasi surat pernyataan penguasaan fisik bidang tanah Nomor : 67/19.04.02.2013/2008, selanjutnya diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi sesuai dengan asli, Surat Pernyataan Penyerahan Agunan dan Bukti Penerimaan Agunan dari Yulia kepada PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Unit Sukarno –Hatta tertanggal 13 Juli 2016, selanjutnya diberi tanda bukti P-5;
6. Fotokopi sesuai dengan asli, Surat Peringatan Nomor : B.97/MKR/07/2018 tertanggal 6 Juli 2018, perihal tunggakan pinjaman kredit atas nama Agus di BRI Unit Sukarno Hatta, selanjutnya disebut diberi tanda bukti P-6a;
7. Fotokopi sesuai dengan asli, Surat Peringatan II Nomor : B.175/MKR/12/2018 tertanggal 17 Desember 2018 perihal tunggakan pinjaman kredit atas nama Agus di BRI Unit Sukarno Hatta, selanjutnya diberi tanda bukti P-6b;
8. Fotokopi sesuai dengan asli, Surat Peringatan III Nomor : B.05/MKR/01/2019 tertanggal 24 Januari 2019 perihal tunggakan pinjaman kredit atas nama Agus di BRI Unit Sukarno Hatta, selanjutnya diberi tanda bukti P-6c;
9. Fotokopi sesuai dengan asli, Surat Somasi Nomor : B.4291/KC-IV/MKR/09/2020 tertanggal 10 September 2020 dari PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang Pangkalpinang, selanjutnya diberi tanda bukti P-6d;
10. Fotokopi sesuai dengan asli, Surat Somasi II Nomor : B.4397/KC-IV/MKR/09/2020 tertanggal 16 September 2020 dari PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang Pangkalpinang, selanjutnya diberi tanda bukti P-6e;

Halaman 7 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 03/Pdt.G.S/2021/PN.Kba



11. Fotokopi sesuai dengan asli, Rekening Koran atas nama Agus dari PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Unit Sukarno Hatta, selanjutnya diberi tanda bukti P-7;

12. Fotokopi sesuai asli, Total Kewajiban Debitur atas nama Agus, selanjutnya diberi tanda bukti P-8;

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, kecuali bukti P-3 yang merupakan fotokopi dari fotokopi;

Menimbang, bahwa Para Tergugat tidak mengajukan bukti surat;

Menimbang, bahwa Para Pihak tidak mengajukan saksi di persidangan;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi di persidangan yang termuat di dalam Berita Acara Pemeriksaan perkara ini, yang untuk ringkasnya putusan ini, dianggap telah termuat dan telah turut dipertimbangkan yang menjadi satu bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah agar Para Tergugat dinyatakan wanprestasi karena Para Tergugat tidak melaksanakan kewajiban membayar angsuran pinjaman setiap bulan kepada Penggugat sebagaimana diperjanjikan kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti surat P-1 sampai dengan P-8 sedangkan Tergugat untuk membuktikan sangkalannya tidak mengajukan bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1313 KUHPerdara, "suatu persetujuan adalah suatu perbuatan dimana satu orang atau lebih mengikatkan diri terhadap satu orang lain atau lebih", dimana suatu persetujuan/perjanjian itu bersumber dari perikatan. Perikatan ditujukan untuk berbuat sesuatu atau untuk tidak berbuat sesuatu (Pasal 1234 KUHPerdara);

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1320 KUH Perdata terdapat 4 (empat) syarat sahnya suatu perjanjian, yakni:

1. Adanya kata sepakat bagi mereka yang mengikatkan dirinya;
2. Kecakapan para pihak untuk membuat suatu perikatan;
3. Suatu hal tertentu; dan
4. Suatu sebab (*causa*) yang halal.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1238 KUHPerdara seseorang yang dimaksud ingkar janji atau wanprestasi (*breach of contract/default*) adalah suatu keadaan apabila salah satu pihak di dalam suatu perjanjian tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melaksanakan kewajibannya dan bukan karena keadaan memaksa (*overmacht* dan/atau *force majeure*), dimana prestasi tersebut tidak dipenuhi sama sekali oleh pihak yang memiliki kewajiban tersebut. Wanprestasi dikategorikan ke dalam perbuatan-perbuatan sebagai berikut :

- Tidak melakukan apa yang (harus) disanggupi akan dilakukannya;
- Melaksanakan apa yang dijanjikannya, tetapi tidak sebagaimana yang dijanjikan;
- Melakukan apa yang dijanjikannya tetapi terlambat;
- Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukannya;

Menimbang, bahwa Para Tergugat dalam jawabannya menyatakan bahwa gugatan Penggugat kabur (*obscur libel*) karena tidak menjelaskan hubungan hukum antara Penggugat dan Para Tergugat;

Menimbang, bahwa penggugat dalam gugatannya mendalilkan Para Tergugat telah menerima fasilitas kredit dari Penggugat dengan jumlah Rp200.000.000,-(dua ratus juta rupiah) dengan fasilitas kredit selama 60 (enam puluh) kali angsuran yang meliputi angsuran pokok dan bunga sejumlah Rp5.333.400,- (lima juta tiga ratus tiga puluh tiga ribu empat ratus rupiah) setiap bulannya sebagaimana perjanjian yang ditandatangani Penggugat dan Para Tergugat tanggal 13 Juli 2016 dalam Addendum 1 Surat pengakuan Hutang Nomor B.2/7/7142/7/2016 (bukti P-1) dan kuitansi penerimaan pinjaman dari BRI soekarno Hatta kepada Para Tergugat (bukti P-2);

Menimbang, bahwa terhadap dalil tersebut, Para Tergugat dalam jawabannya tidak mengajukan sangkalan dan membenarkannya serta di persidangan mengakui secara tegas tanda tangan di atas bukti P-1 dan P-2 adalah benar milik Para Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk menjamin pinjamannya tersebut, Para Tergugat memberikan agunan berupa tanah sampai dengan pinjaman Para Tergugat tersebut lunas dengan bukti kepemilikan berupa Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah Nomor: 607/AG/02/2008 Tanggal 19 September 2008 atas nama Yulia/Tergugat II (bukti P-4) sebagaimana Surat Pernyataan Penyerahan Agunan dan Bukti Penerimaan Agunan dari Tergugat II kepada Penggugat tertanggal 13 Juli 2016 (bukti P-5) hal tersebut juga dibenarkan dan diakui secara tegas oleh Para Tergugat di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan dan bukti surat tersebut di atas yang juga diakui secara tegas oleh Para Tergugat, maka telah jelas terdapat hubungan hukum antara Penggugat sebagai kreditur yang merupakan perusahaan PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk yang

Halaman 9 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 03/Pdt.G.S/2021/PN.Kba



memberikan pinjaman/kredit kepada Para Tergugat sebagai debitur berdasarkan surat pengakuan hutang yang menimbulkan suatu perikatan diantara satu sama lain sehingga sangkalan Para Tergugat yang menyatakan tidak adanya hubungan hukum dalam gugatan ini antara Penggugat dengan Para Tergugat tersebut haruslah ditolak dan dikesampingkan;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa Para Tergugat telah wanprestasi karena tidak lagi melakukan angsuran pembayaran sejak Desember 2019 hingga gugatan ini diajukan sehingga akibat kredit macet Para Tergugat tersebut, Penggugat mengalami kerugian dengan perincian sebagai berikut :

- ✓ Pokok : Rp. 145.331.760,-
- ✓ Bunga: Rp. 16.851.900,-

Total : Rp.162.183.660,- (Seratus enam puluh dua juta seratus delapan puluh tiga ribu enam ratus enam puluh rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-7 berupa rekening koran pinjaman pembayaran atas nama Agus/Tergugat I, bukti P-8 berupa Laporan total kewajiban debitur atas nama Agus/Tergugat I, dihubungkan bukti P-6a, bukti 6-b bukti 6-c (Surat Peringatan I, II dan III) serta bukti 6d dan 6e (Somasi I dan II) dari Penggugat kepada Para Tergugat untuk memenuhi kewajiban membayar angsuran pinjaman sesuai yang diperjanjikan dalam Surat Pengakuan Hutang yang keseluruhan bukti tersebut dibenarkan dan diakui oleh Para Tergugat di persidangan menunjukkan bahwa Para Tergugat tidak memenuhi kewajibannya yang sudah jatuh tempo kepada Penggugat sejak tanggal 13 Desember 2019 sampai dengan gugatan ini diajukan oleh Penggugat sehingga jumlah kewajiban Para Tergugat sampai dengan saat ini adalah Rp.162.183.660,- (Seratus enam puluh dua juta seratus delapan puluh tiga ribu enam ratus enam puluh rupiah) yang terdiri dari tunggakan Pokok sejumlah Rp. 145.331.760,-(Seratus empat puluh lima juta tiga ratus tiga puluh satu ribu tujuh ratus enam puluh rupiah) dan bunga besar sejumlah Rp16.851.900,-(Enam Belas Juta Delapan Ratus Lima Puluh Satu Ribu Sembilan ratus rupiah);

Menimbang, bahwa Para Tergugat dalam jawabannya menyatakan bahwa Para Tergugat telah memberikan jawaban kepada Penggugat atas surat peringatan tersebut bahwa Para Tergugat memiliki itikad baik yaitu bersedia untuk membayar kepada Penggugat secara mengangsur dengan meminta dari angsuran pokok diperkecil dengan alasan kondisi penghasilan para Tergugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merosot dan dalam keadaan Covid19, sehingga Para Tergugat tidak dapat memenuhi keinginan Penggugat;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari isi jawaban Para Tergugat tersebut, pembayaran pinjaman Para Tergugat terhadap Penggugat sudah mengalami kemacetan sejak bulan Desember 2019, dimana saat itu belum terjadi Covid-19 di Indonesia, sehingga dengan demikian jawaban Para Tergugat tersebut tidak relevan dan haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut di atas maka perbuatan Para Tergugat "tidak melakukan apa yang (harus) disanggupi akan dilakukannya" sebagaimana diperjanjikan antara Penggugat dan Para Tergugat maka Para Tergugat telah melakukan wanprestasi terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Penggugat telah berhasil membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatannya bahwa Para Tergugat telah wanprestasi dan jawaban Para Tergugat bahwa gugatan penggugat seharusnya memasuki ranah gugatan perbuatan melawan hukum haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum Penggugat angka 2 yang pada pokoknya menyatakan sah dan mengikat Surat Pengakuan Hutang Nomor : B/2/7142/7/2016 tanggal 13 Juli 2016 oleh karena perjanjian tersebut disepakati oleh Penggugat dengan Tergugat I dan Tergugat II dan perjanjian tersebut tidak bertentangan dengan hukum maka petitum angka 2 dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum Penggugat angka 3 yang pada pokoknya supaya Tergugat I dan Tergugat II dinyatakan wanprestasi oleh karena Tergugat telah terbukti melakukan wanprestasi sebagaimana pada pertimbangan pokok diatas, sehingga Hakim berpendapat petitum angka 3 dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan Penggugat angka 4 (empat) yaitu supaya Tergugat I dan Tergugat II dihukum untuk membayar pelunasan seketika tanpa syarat sisa pinjaman/kreditnya (Pokok + bunga) kepada Penggugat : Rp.162.183.660,- (Seratus enam puluh dua juta seratus delapan puluh tiga ribu enam ratus enam puluh rupiah) dan apabila Tergugat I dan Tergugat II tidak dapat melunasinya, maka akan dilakukan lelang melalui KPKNL terhadap agunan atas nama Tergugat II tersebut, Hakim berpendapat bahwa oleh karena syarat dan ketentuan tersebut telah disepakati oleh Penggugat dan Para Tergugat sebagaimana Adendum 1 Surat Pengakuan Hutang Nomor : B.2/7142/7/2016 tertanggal 13 Juni 2016 dan Surat Pernyataan Penyerahan Agunan dan Bukti Penerimaan Agunan dari Tergugat II kepada

Halaman 11 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 03/Pdt.G.S/2021/PN.Kba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat tertanggal 13 Juli 2021 Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-7 berupa rekening koran pinjaman pembayaran atas nama Agus/Tergugat I , bukti P-8 berupa Laporan total kewajiban debitur atas nama Agus/Tergugat I, dihubungkan bukti P-6a, bukti 6-b bukti 6-c (Surat Peringatan I, II dan III) serta bukti 6d dan 6e (Somasi I dan II) dari Penggugat kepada Para Tergugat untuk memenuhi kewajiban membayar angsuran pinjaman sesuai yang diperjanjikan dalam Surat Pengakuan Hutang yang keseluruhan bukti tersebut dibenarkan dan diakui oleh Para Tergugat di persidangan menunjukkan bahwa Para Tergugat tidak memenuhi kewajibannya yang sudah jatuh tempo kepada Penggugat sejak tanggal 13 Desember 2019 sampai dengan gugatan ini diajukan oleh Penggugat sehingga jumlah kewajiban Para Tergugat sampai dengan saat ini adalah Rp.162.183.660,- (Seratus enam puluh dua juta seratus delapan puluh tiga ribu enam ratus enam puluh rupiah) yang terdiri dari tunggakan Pokok sejumlah Rp. 145.331.760,-(Seratus empat puluh lima juta tiga ratus tiga puluh satu ribu tujuh ratus enam puluh rupiah) dan bunga besar sejumlah Rp16.851.900,-(Enam Belas Juta Delapan Ratus Lima Puluh Satu Ribu Sembilan ratus rupiah) sehingga petitum mengenai jumlah pembayaran sisa pinjaman beralasan untuk dikabulkan. Sedangkan petitum Penggugat mengenai pelelangan, selama proses persidangan, Penggugat tidak dapat mengajukan bukti yang menunjukkan bahwa adanya peletakan Hak Tanggungan di atas agunan milik Agus/Tergugat I tersebut sebagai syarat baku untuk dilaksanakannya lelang atas agunan milik Agus/Tergugat I di KPNKL (Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang), maka Hakim berpendapat petitum mengenai permintaan lelang agunan milik Tergugat tersebut harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap petitum penggugat angka 5 yang pada pokoknya memohonkan agar dinyatakan sah dan berharga sita jeminan (Conservatoir Beslag) terhadap obyek agunan dengan bukti Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah Nomor: 607/AG/02/2008 Tanggal 19 September 2008 atas nama Tegugat II berikut tanah dan/atau bangunan yang berdiri di atasnya, Hakim berpendapat bahwa petitum tersebut haruslah dinyatakan ditolak karena selama proses persidangan pihak Penggugat tidak pernah mengajukan permohonan sita jaminan atas objek agunan tersebut (Conservatoir Beslag);

Halaman 12 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 03/Pdt.G.S/2021/PN.Kba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap petitum penggugat angka 6 yaitu agar dapat segera dilakukan pengosongan kepada Tergugat I dan Tergugat II atau pihak yang menguasai atau menempati agunan Asli bukti Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah Nomor: 607/AG/02/2008 tersebut, Hakim berpendapat bahwa untuk menjamin kepastian hukum dan menjamin terlaksananya putusan ini, maka petitum angka 6 dapat dikabulkan dengan perbaikan redaksional seperlunya, sedangkan petirum mengenai permintaan selain dan selebihnya dalam petitum ini tidak perlu dipertimbangkan dan dikesampingkan;

Menimbang bahwa oleh karena sebagian dari gugatan telah dikabulkan maka Tergugat berada dalam pihak yang kalah sehingga berdasarkan Pasal 192 ayat (1) Rbg sudah sepatutnya Tergugat dihukum untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan maka dengan demikian petitum angka 7 berdasar hukum dan patut dikabulkan;

Mengingat ketentuan Pasal 1243 KUHPerdara, Pasal 192 ayat (1) Rbg, Pasal 20 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 jo Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana serta ketentuan-ketentuan hukum lainnya.

MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Surat Pengakuan Hutang Nomor: B.2/7142/7/2016 tanggal 13 Juli 2016 antara penggugat dengan tergugat I dan Tergugat II sah dan mengikat menurut hukum;
3. Menyatakan perbuatan Tergugat I dan Tergugat II adalah Wanprestasi kepada Penggugat;
4. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar lunas seketika tanpa syarat seluruh sisa pinjaman/kredit (Pokok+bunga) kepada Penggugat sejumlah Rp162.183.660,-(Seratus enam puluh dua juta seratus delapan puluh tiga ribu enam ratus enam puluh rupiah) yang akan disetor ke rekening pinjaman 7142-01-002957-10-9 atas nama Agus;
5. Memerintahkan kepada Tergugat I dan Tergugat II atau siapa saja yang menguasai atau menempati obyek agunan Asli bukti Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah Nomor:607/AG/02/2008 Tanggal 19 September 2008 atas nama Yulia tersebut untuk segera mengosongkan obyek agunan tersebut apabila Tergugat I dan Tergugat II tidak melaksanakan pembayaran sebagaimana mestinya;

Halaman 13 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 03/Pdt.G.S/2021/PN.Kba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp 940.000,-(Sembilan ratus empat puluh ribu rupiah);

7. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Demikian diputuskan pada hari Rabu tanggal 28 Juli 2021 oleh Novia Nanda Pertiwi, S.H. sebagai Hakim, pada Pengadilan Negeri Koba putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Erwin Marantika, S.H. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat I;

Panitera Pengganti,

Hakim Ketua,

Erwin Marantika, S.H.

Novia Nanda Pertiwi, S.H.

Perincian biaya:

1. Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,00
2. Biaya ATK	: Rp	100.000,00
3. PNBP Surat Kuasa	:Rp	10.000,00
4. PNBP Panggilan	: Rp	30.000,00
5. Biaya Panggilan Tergugat	: Rp	750.000,00
6. Biaya Redaksi	: Rp	10.000,00
7. Biaya Materai	: Rp	10.000,00

Jumlah : Rp 940.000,00

(Sembilan Ratus Empat Puluh Ribu Rupiah)



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)